

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aktivitas sosial manusia telah berkembang pesat dari masa ke masa, aktivitas manusia tidak lagi terpaku pada skala *regional* melainkan sudah meluas pada skala mancanegara. Hal ini didukung oleh pengaruh globalisasi akan masifnya kerjasama antarnegara dalam bidang ekonomi maupun sumber daya manusia. Indonesia sebagai negara hukum yang berkembang dari segi kemanfaatan sumber daya manusia menjunjung kemerdekaan setiap warga negaranya yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Perlindungan akan kehidupan serta kesediaan pekerjaan yang layak bagi warga negara Indonesia diamanatkan langsung oleh UUD 1945, hal ini menjadi tolak ukur bagaimana negara Indonesia mampu memberikan bukti nyata kepada warga negaranya. Lebih dari itu, UUD 1945 memberikan garansi perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) kepada setiap warga negara Indonesia untuk dapat mempertahankan serta mendapatkan kehidupannya, untuk mendapatkan hal tersebut selayaknya harus selaras dengan penegakan hukum itu sendiri, karena hukum adalah suatu alat untuk menyelenggarakan kehidupan bernegara dan kesejahteraan sosial. (Wahono 2018)

Kejahatan merupakan salah satu faktor yang membuat hak asasi manusia perlu penegakan secara menyeluruh, bentuk kejahatan baru bermunculan sesuai dengan perkembangan daya jelajah manusia yang semakin meluas salah satunya kejahatan perdagangan orang. Bentuk kejahatan perbudakan manusia secara modern ini sangat melanggar hak asasi manusia dikarenakan memperlakukan manusia selayaknya suatu kesatuan yang tidak pantas hidup. Perkara ini mendapat perhatian yang sangat pesat baik negara – negara maju dan berkembang menyuarkan bentuk penolakan dan kerjasama untuk mengatasi kejahatan yang secara internasional disebut *human trafficking*. Oleh karena itu, perdagangan orang merupakan delik kejahatan yang telah berlangsung lama yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. (Daud dan Sopoyono 2019)

Bila ditelusuri lebih jauh, kasus perdagangan orang ini terjadi peningkatan setiap tahunnya, faktor utamanya terjadinya kasus ini adalah ekonomi. Situasi perekonomian korban delik pidana perdagangan orang menjadi kunci suatu kejahatan bisa terjadi. Masyarakat yang terhimpit akan kebutuhan hidup serta tekanan sosial akan melakukan berbagai cara termasuk jalur *illegal* untuk dapat mewujudkan keinginannya, salah satu caranya dengan menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri tanpa melihat legalitas dari pihak penyalur. Hal ini yang membuat suatu lingkaran kejahatan perdagangan orang dapat terjadi di masyarakat. (Henny Nuraeny 2022)

Perdagangan orang merupakan konsep perbudakan modern terhadap manusia, kejahatan ini mengakibatkan korban trauma berat baik fisik dan psikis (Sandita Putra 2021) Indonesia telah mengatur hukum tentang perdagangan

manusia dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, berkaca pada semakin tingginya kepadatan penduduk juga aktivitas yang dilakukan maka interaksi manusia akan semakin luas hal ini patut ditunjang dengan penegakan hukum yang berfungsi sebagai bentuk pengaturan kehidupan bermasyarakat, serta sebagai makhluk yang memiliki hak hidup dan hak untuk mempertahankannya maka bentuk perlindungan akan perbudakan modern dilakukan terhadap korban yang notabene terjadi para perempuan dan anak dibawah umur yang dilakukan bertentangan dengan pandangan sosial manusia yang layak, ditambah dengan perkembangan manusia yang luas, bentuk kejahatan akan semakin berkembang dan terorganisir maka celah hukum akan timbul karenanya, untuk mengatasi hal perundang-undangan ini terbit untuk mencegah bentuk kejahatan perdagangan manusia yang terorganisir baik secara individual, organisasi maupun korporasi yang mengancam kehidupan bermasyarakat serta melanggar norma – norma yang dihidup di masyarakat.

Perdagangan orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah : “Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali

atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

Melalui pertimbangan akan tingginya kasus perdagangan orang harapan pembentukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 ialah dapat mencegah sekaligus menindak pelaku kejahatan perdagangan orang. Mencegah dengan melakukan sinkronisasi pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan pencegahan dalam bentuk program dan sosialisasi kepada masyarakat serta peran serta kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya untuk melakukan penindakan atas tindakan perekrutan, pengiriman, penculikan ataupun penyekapan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang kepada orang dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan cara mengeksplorasi hak asasi manusia.

Eksploitasi yang mengerikan terhadap korban inilah yang menjadi acuan kepada bentuk delik kejahatan ini merupakan perhatian utama lembaga – lembaga dunia. Masifnya kerugian korban baik dalam bentuk kerusakan mental, seksual, fisik dan ekonomi yang cenderung dialami oleh korban perempuan dan anak yang belum berusia genap delapan belas tahun. Bentuk eksploitas ini dilakukan dengan tanpa persetujuan korban dengan apa yang telah dijanjikan oleh pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan melakukan pemaksaan terhadap kepunyaan atau tenaga dari korban oleh pelaku untuk mendapatkan sebuah benefit. (Hakim 2020)

Berdasarkan laporan terkait kasus TPPO yang dikeluarkan oleh POLRI pada tahun 2020 di Indonesia terdapat sebanyak 148 kasus yang dilaporkan dan 126 diantaranya sudah diselesaikan, angka ini terjadi kenaikan pada tahun 2021 pada laporan yang sama terjadi 182 kasus dan 111 kasus diantaranya sudah diselesaikan. Angka belum termasuk terhadap masyarakat yang tidak berani melaporkan kejadian TPPO ini kepada kepolisian dengan alasan-alasan tertentu. Hal ini tentu menjadi perhatian lebih dimana Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk terbanyak di dunia tentu menjadi salah satu pasar bagi pelaku TPPO.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Pada laporan tahun 2021, jumlah penduduk Indonesia terhitung sebanyak 273 juta jiwa. Berdasarkan laporan periode desember tahun 2022 oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) terdapat penempatan sebanyak 25 ribu dengan persentase 36% pria dan 64% wanita. Mayoritas pendidikan PMI ada di level Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan persentase sektor formal sebanyak 54% dan informal sebanyak 46%. Melihat angka tersebut, tidak heran Indonesia menjadi salah satu negara target dari tindak pidana perdagangan orang, melimpahnya sumber daya manusia serta tekanan ekonomi diikuti lapangan pekerjaan dalam negeri tidak memadai opsi menjadi PMI adalah hal yang realistis. Peran pemerintah melakukan perlindungan yang dimulai dari peran mendasar atas ketersediaan negara penempatan yang legal serta perlindungan preventif diperlukan guna meminimalisir terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Dikarenakan, suatu kejahatan akan melakukan perkembangan

secara sistematis bersama mencari celah hukum untuk melakukan eksploitasi kepada manusia.

Berdasarkan laporan dari organisasi yang bernaung di bawah Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) yakni *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODOC) fokus kejahatan perdagangan orang dialami sebagian besar oleh wanita sekitar 49% dan 33% dialami oleh anak-anak sementara 18% sisanya dialami oleh pria. (Yusitarani 2020)

Wanita menjadi korban terbanyak dalam kasus tindak pidana perdagangan orang dikarenakan pandangan akan gender ini dinilai lemah dan mudah dieksploitasi. Hal ini patut menjadi perhatian akan kesadaran dan kepekaan terhadap hukum, bahwa pelaku tindak perdagangan orang cenderung melakukan perekrutan terhadap calon korban dengan pendidikan rendah. Lalu, peran serta keluarga menjadi faktor pemicu kenapa anak-anak dibawah umur bisa menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, bujukan dari keluarga akan persoalan kemiskinan dan ekonomi membuat sebagian korban ini tidak memiliki pilihan lain. Melalui celah ini, sisi penawaran dari pelaku terhadap korban ialah dengan janji mendapat pekerjaan yang layak serta mendapatkan upah tinggi, hal ini kenapa tindak pidana perdagangan orang justru juga dapat terjadi karena kehendak korban itu sendiri. (Putra Sandita 2021)

Peran penegak hukum inilah menjadi garda terdepan untuk dapat mencegah tindak kejahatan seperti TPPO bisa terjadi di Indonesia. Sinergi antara pemerintah dan penegak hukum yakni kepolisian patut dikuatkan dengan program

pengawasan secara preventif dan represif dengan berpandangan pada penegakan hukum di masyarakat. Peran kepolisian yang krusial sebagai instansi yang memelihara keamanan, perlindungan dan menegakkan hukum di masyarakat diuji oleh bentuk kejahatan yang terorganisir oleh pelaku TPPO dengan modus operandi yang kompleks sehingga akan menimbulkan hambatan bagi kepolisian untuk mengungkap kasus TPPO.

Justifikasi penelitian terdahulu yang dilakukan oleh I Nyomann Putra Sandita pada tahun 2021 dengan judul “Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Polres Nabire”, menurut penelitian ini, peran serta kepolisian dalam menanggulangi delik pidana perdagangan orang ialah dengan melakukan upaya preventif dan represif baik dalam bentuk pengawasan akses masuk wilayah, sosialisasi tempat-tempat umum serta pendekatan kepada masyarakat serta kendala kepolisian pada penelitian ini adalah faktor masyarakat dan keterbatasan akan biaya dan fasilitas dari pihak kepolisian itu sendiri. Namun, penulis melihat sebuah pembaharuan akan suatu solusi dari hambatan yang dialami oleh peran kepolisian pada saat menangani delik perdagangan orang yakni faktor keterlibatan *Non Government Organization* (NGO) dan tokoh masyarakat serta melakukan penindakan berupa razia gabungan terhadap tempat – tempat penampungan perempuan dikarenakan Kota Batam sebagai tempat penelitian penulis merupakan salah satu tempat bagi perantau serta merupakan jalur penghubung akses keluar masuk Indonesia, sehingga indikasi akan munculkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara illegal dapat dicegah.

Berdasarkan laman resmi Polresta Barelang (19/09/2022) berhasil mengungkap pelaku PMI illegal dengan tujuan Malaysia dengan penangkapan terjadi di Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre dan Ruko Golden City, Kel. Bengkong, Kota Batam. Modus dilakukan oleh pelaku dengan memberikan iming-iming gaji tinggi kepada korban dengan melakukan perekrutan bekerja di negara Malaysia secara illegal.

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan dan jabarkan di atas, penulis melihat terjadinya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* yaitu sesuatu yang diharapkan undang-undang yang melarang keras Tindak Pidana Perdagangan Orang akan tetapi kenyataan yang terjadi kegiatan tersebut masih banyak terjadi khususnya di wilayah hukum Polresta Barelang Kota Batam. Maka dari itu penulis tertarik mengangkat penelitian dengan judul **“PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI KASUS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KOTA BATAM (STUDI KASUS PADA POLRESTA BARELANG)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan suatu kiat yang dilakukan penulis untuk memandang titik perkara yang terjadi yang dituangkan dalam skripsi ini sehingga cakap terealisasi arah yang diinginkan dan berikut merupakan identifikasi masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Santer banyak tindak pidana perdagangan orang di Wilayah Batam dan merupakan suatu tindak pidana yang dilarang oleh undang-undang, maka

penegak hukum diperlukan dan memberikan perlindungan terhadap pekerja migran di Kota Batam.

2. Tindak pidana perdagangan orang marak terjadi karena salah satu aspek yang sangat mempengaruhi yaitu desakan ekonomi.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah yang dibuat oleh penulis untuk mengartikan titik masalah atau benang merah permasalahan di dalam penelitian ini serta menyederhanakan penelitian ini agar arah penelitian ini lebih teratur. Berikut beberapa batasan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini berfokus mengenai bagaimana peran Kepolisian pada saat menangani delik pidana perdagangan orang di wilayah Batam.
2. Penelitian ini berfokus pada hambatan yang ditemui Kepolisian pada saat menangani delik pidana perdagangan orang di Kota Batam.
3. Penelitian ini berfokus dilakukan di Polresta Barelang Kota Batam.

1.4 Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang penulis uraikan di atas bahwa dapat dirumuskan masalah-masalah berikut ini adalah:

1. Bagaimanakah peran Kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana perdagangan orang di Kota Batam?
2. Apakah hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana perdagangan orang di Kota Batam?

1.5 Tujuan Penelitian

Bersumber pada uraian perkara diatas, maka arah dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut ini :

1. Untuk mengetahui peran Kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana perdagangan orang di Kota Batam.
2. Untuk mengetahui hambatan yang ditemui oleh Kepolisian pada saat menangani kasus tindak pidana perdagangan orang di Kota Batam.

1.6 Manfaat Penelitian

Beralaskan hal yang telah di uraikan diatas dalam penelitian ini, maka bagi penulis manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi Penulis

Dapat menambah kemahiran dan mengembangkan pola pikir penulis dalam proses studi yang sedang dijalani yaitu di bidang Ilmu Hukum serta menjadi pedoman untuk penulis apabila menemukan kasus tersebut di ruang lingkup hidup penulis.

- b. Bagi Penegak Hukum

Bisa menjadi rujukan bagi instansi yang berkaitan dan memberikan keikutsertaan dalam kelanjutan hukum pidana di Indonesia serta dapat menunjang penegak hukum dalam mengaplikasikan ketentuan hukum yang sesuai.

- c. Bagi Masyarakat

Pengkajian ini mampu membagikan bersama memperluas pandangan, wawasan dan pengetahuan dalam bidang Ilmu Hukum, serta terbatas pada bidang Hukum Pidana.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat membagikan kemaslahatan terhadap penulis untuk mampu mengimplementasikan dilapangan lagi dipekerjaan.

b. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi pedoman untuk penegakkan hukum apabila dikemudian hari ditemukan permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan ini.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini juga di cita-citakan mampu memberikan rujukan kepada masyarakat luas gunanya agar menambahkan rasa kewaspadaan masyarakat kepada delik pidana perdagangan orang.